

BAB IV

KESIMPULAN

Hasil dari penjelasan bab-bab sebelumnya, penulis mendapatkan kesimpulan bagi karya tulis tugas akhir ini, yakni:

1. Penerbitan SKP dilakukan berdasarkan UU RI No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lebih lanjut, tata cara penerbitan SKP.
2. Penerbitan SKP diatur di Peraturan Menteri Keuangan RI No. 145/PMK.03/2012 mengenai Tata Cara Penerbitan SKP dan Surat Tagihan Pajak.
3. Proses penerbitan SKP yang dilakukan di KPP Pratama Medan Timur sudah terlaksana berdasarkan aturan yang berlaku. Selain itu, alur penerbitan SKP juga sudah sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP) yang berlaku.
4. Walaupun dikatakan bahwa penerbitan SKP berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan yang terdapat pada tabel fluktuatif, yang berarti bahwa penerbitan SKP di KPP Pratama Medan Timur tidak memberikan efek jera kepada WP.

5. Dalam wawancara yang dilakukan penulis secara daring, Pihak KPP Pratama Menyatakan terdapat kendala dalam hal penerbitan SKP, yaitu:
 - a. Kesalahan input data SKP
 - b. Aplikasi Administrasi di menu SIDJP tidak bisa diakses
 - c. Alamat Wajib Pajak yang tidak ditemukan, misal wajib pajak telah pindah
6. KPP Pratama Medan Timur melakukan upaya -upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam penerbitan SKP. Upaya ini juga didapatkan penulis melalui wawancara yang dilakukan secara online. Upaya-upaya tersebut adalah :
 - a. Apabila mengalami masalah kesalahan input data SKP, melakukan permohonan perubahan data/penghapusan data ke kantor pusat.
 - b. Apabila mengalami Aplikasi Administrasi di menu SIDJP tidak bisa diakses, aplikasi akan diakses di lain waktu.
 - c. Apabila Alamat Wajib Pajak yang tidak ditemui, misal wajib pajak telah berpindah alamat. Wajib pajak mengajukan perubahan data alamat.